



**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA  
NOMOR: 029/SK/AK/UKM/IV/2017**

**Tentang  
PERATURAN AKADEMIK  
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA  
(Program Diploma, Sarjana, Profesi dan Magister)  
TAHUN 2017**

**REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses pendidikan dalam rangka mencapai *good university and good faculty governance* di lingkungan Universitas Kristen Maranatha, perlu dibuat Peraturan Akademik Universitas Kristen Maranatha;
- b. bahwa Peraturan Akademik yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan Universitas Kristen Maranatha Nomor: 021/SK/AK/UKM/X/2016 tentang Pemberlakuan Peraturan Akademik Universitas Kristen Maranatha (Program Vokasi/ Diploma dan Sarjana) Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016 perlu diubah;
- c. bahwa Peraturan Akademik Universitas Kristen Maranatha (Program Diploma, Sarjana, Profesi dan Magister) Tahun 2017 perlu dituangkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha Nomor: 823/SK/YPTKM/II/2016 tentang Statuta Universitas Kristen Maranatha 2016 tanggal 23 Februari 2016.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Kristen Maranatha tanggal 06 April 2017.

**MEMUTUSKAN:  
PERATURAN AKADEMIK  
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA  
(Program Diploma, Sarjana, Profesi dan Magister )  
TAHUN 2017**



- Menetapkan :
- Pertama : Peraturan Akademik Universitas Kristen Maranatha (Program Diploma, Sarjana, Profesi dan Magister) Tahun 2017 seperti terlampir dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
  - Kedua : Mencabut Peraturan Akademik yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan Universitas Kristen Maranatha Nomor: 021/SK/AK/UKM/X/2016 tentang Pemberlakuan Peraturan Akademik Universitas Kristen Maranatha (Program Vokasi/ Diploma dan Sarjana) Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016;
  - Ketiga : Dengan diberlakukannya Peraturan Akademik Universitas Kristen Maranatha (Program Diploma, Sarjana, Profesi dan Magister) tahun 2017, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan tersebut, dinyatakan tidak berlaku lagi;
  - Keempat : Surat Keputusan ini berlaku **sejak tanggal ditetapkan**;
  - Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

TEMBUSAN SK ini disampaikan dengan hormat kepada:

1. Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha.
2. Wakil Rektor I, II, III, IV, dan V Universitas Kristen Maranatha.
3. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
4. Ka. Program Studi di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
5. Ka. Badan di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
6. Ka. Lembaga di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
7. Direktur Direktorat di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
8. Ka. Sekretariat Rektorat dan Administrasi Umum Universitas Kristen Maranatha.
9. Ka. Perpustakaan Pusat Universitas Kristen Maranatha.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 21 April 2017

REKTOR,



Prof. Ir. Armein Z. R. Langi, M.Sc., Ph.D. *AS*

REKTOR





Lampiran  
Surat Keputusan  
Rektor Universitas Kristen Maranatha  
Nomor: 029/SK/AK/UKM/IV/2017

Tentang  
PERATURAN AKADEMIK  
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA  
(Program Diploma, Sarjana, Profesi dan Magister)  
TAHUN 2017

---

**PERATURAN AKADEMIK  
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA  
(Program Diploma, Sarjana, Profesi, dan Magister)  
TAHUN 2017**

**I. SISTEM PENDIDIKAN**

Pendidikan di Universitas Kristen Maranatha diselenggarakan menggunakan Sistem Kredit Semester dengan pengertian dasar:

**A. Sistem Kredit Semester**

Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban tugas dosen, dan beban penyelenggaraan program.

**B. Kredit**

Kredit adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggara program pendidikan, dalam satuan waktu tertentu, serta besarnya pengakuan atas keberhasilan pelaksanaan beban itu.

**C. Semester**

Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan program studi dapat menyelenggarakan semester antara. Semester antara diselenggarakan selama paling sedikit 8 (delapan) minggu. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.



#### D. Satuan Kredit Semester (SKS)

- 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

#### E. Kurikulum

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

#### F. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

#### G. Pendidikan Tinggi

Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program profesi, dan program magister yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

#### H. Program Studi

Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

#### I. Pembelajaran

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.





## II. PROGRAM PENDIDIKAN

Jenis Pendidikan Tinggi di Universitas Kristen Maranatha terdiri atas pendidikan vokasi dan pendidikan akademik.

### A. Program Vokasi

Program Vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.

Program vokasi terdiri atas program diploma yang merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan/atau seni.

### B. Program Akademik

Program Akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pasca sarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan/atau seni.

Program akademik terdiri atas program sarjana dan program magister.

Program sarjana diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat serta mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.

Program magister diperuntukkan bagi lulusan program sarjana serta mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.

### C. Program Profesi

Program Profesi merupakan program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana.

### D. Tujuan dan Arah Pendidikan

1. Program Diploma diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin maupun yang belum akrab dengan sifat-sifat maupun konteksnya, secara mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggung jawab pekerjaannya, serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar keterampilan manajerial yang dimilikinya. Program diploma yang tersedia di Universitas Kristen Maranatha berjenjang Diploma III.
2. Program Sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
  - a. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya.



- b. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai tata kehidupan bersama.
  - c. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai *integrity* (integritas), *care* (kepedulian), dan *excellence* (keprimaan).
  - d. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian yang merupakan keahliannya.
3. Program Profesi diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
- a. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya.
  - b. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai tata kehidupan bersama.
  - c. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai *integrity* (integritas), *care* (kepedulian), dan *excellence* (keprimaan).
  - d. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian yang merupakan keahliannya.
4. Program Magister diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
- a. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya.
  - b. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama.
  - c. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai *integrity* (integritas), *care* (kepedulian), dan *excellence* (keprimaan).
  - d. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian yang merupakan keahliannya.





#### **E. Masa Studi dan Beban Belajar**

1. Untuk masa studi Program Diploma III adalah 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) SKS.
2. Untuk masa studi Program Sarjana adalah 4 (empat) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS.
3. Untuk masa studi Program Profesi adalah paling lama 3 (tiga) tahun akademik setelah menyelesaikan program sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) SKS.
4. Untuk masa studi Program Magister adalah paling lama 4 (empat) tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS.
5. Beban belajar mahasiswa Program Diploma III dan Program Sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) SKS per semester pada semester berikutnya.
6. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi pada Program Diploma III dan Program Sarjana merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi kriteria akademik.
7. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi pada program magister merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi kriteria akademik.

#### **F. Standar Proses Pembelajaran**

1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar proses pembelajaran mencakup:
  - a. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa
  - b. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
  - c. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu
  - d. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS.

#### **G. Proses Pembelajaran**

1. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
2. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang



efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

3. Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
4. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
5. Bentuk pembelajaran dapat berupa:
  - a. kuliah;
  - b. responsi dan tutorial;
  - c. seminar; dan
  - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
6. Bentuk pembelajaran program sarjana wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.
7. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
8. Bentuk pembelajaran bagi program pendidikan sarjana wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
9. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.





### III. ADMISI

#### A. Pengertian Admisi

Admisi adalah proses pemberian status mahasiswa kepada pelamar yang hendak menempuh studi pada Universitas Kristen Maranatha, berdasarkan program:

1. Penerimaan mahasiswa baru.
2. Perpindahan mahasiswa antar Fakultas/Program Studi di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
3. Perpindahan mahasiswa Warga Negara Indonesia dari Perguruan Tinggi lain di dalam negeri.
4. Perpindahan mahasiswa Warga Negara Indonesia dari Perguruan Tinggi luar negeri.
5. Penerimaan mahasiswa Warga Negara Asing.

#### B. Admisi Penerimaan Mahasiswa Baru untuk Program Diploma III dan Program Sarjana

Penerimaan calon mahasiswa baru di Universitas Kristen Maranatha diselenggarakan melalui Jalur Prestasi, Jalur Undangan dan USM (Ujian Saringan Masuk). Calon mahasiswa yang diterima adalah calon mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian saringan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru. Adapun Ketentuan Penerimaan calon mahasiswa baru bagi lulusan SMA, SMK, atau setara SMA dengan ijazah paket C, *Home Schooling*, O-Level, A-level dengan batasan tahun kelulusan adalah:

##### SMK:

Sesuai dengan bidang keilmuan program studi dimana calon mahasiswa baru mendaftar.

##### Ijazah Paket C:

- i. Bagi siswa yang tidak lulus Ujian Nasional (UN) dan menempuh paket C untuk menyelesaikan studinya
- ii. Bagi siswa dengan lulusan Paket C dan memiliki rapor kelas X s/d XII
- iii. Tidak dapat mendaftar di Fakultas Kedokteran (Umum & Gigi)

##### Home Schooling:

- i. Bagi siswa yang sudah lulus dan memperoleh Ijazah Paket C, dan memiliki rapor kelas X s/d XII
- ii. Tidak dapat mendaftar di Fakultas Kedokteran (Umum & Gigi)

##### Ijazah/ Sertifikat O-Level:

- i. Hanya berlaku bagi lulusan O-Level dengan sertifikasi Cambridge
- ii. Pada saat mendaftar, sudah mendapat Ijazah/ Sertifikat O – Level dan memiliki ijazah paket C
- iii. Tidak dapat mendaftar di Fakultas Kedokteran (Umum & Gigi)

##### Ijazah/Sertifikat A-Level:

- i. Diberlakukan sama seperti siswa SMA Reguler



- ii. Pada saat dinyatakan diterima di UK Maranatha, diharuskan memiliki surat keterangan penyetaraan ijazah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
- iii. Dapat mendaftar di semua Fakultas/ program Studi dengan memerhatikan jurusan yang sesuai dengan ijazah/Sertifikat yang di miliki

Batasan Tahun Kelulusan:

- i. Khusus untuk yang memilih Fakultas Kedokteran (Umum & Gigi), tahun kelulusan SMA dibatasi s/d lulusan 5 tahun terakhir
- ii. Untuk Fakultas/Program Studi selain Kedokteran (Umum & Gigi), tahun kelulusan SMA tidak dibatasi.

**C. Admisi Penerimaan Mahasiswa Baru untuk Program Magister dan Program Profesi**

Penerimaan calon mahasiswa baru Program Magister dan Program Profesi di Universitas Kristen Maranatha diselenggarakan oleh Program Studi terkait. Calon mahasiswa yang diterima adalah calon mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian saringan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru dalam Program Studi tersebut.

**D. Admisi Perpindahan Mahasiswa Antar Fakultas/Program Studi di dalam Universitas Kristen Maranatha untuk Program Diploma III dan Program Sarjana**

1. Mahasiswa pada semester I sampai dengan semester II tidak diperkenankan pindah ke Fakultas/Program Studi lainnya di Universitas Kristen Maranatha, perpindahan baru dapat di laksanakan sekurang-kurangnya di awal semester III.
2. Perpindahan Fakultas/Program Studi hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali selama menempuh studi di Universitas Kristen Maranatha.
3. Mahasiswa yang mengajukan pindah antar Fakultas/Program Studi, mengajukan surat permohonan kepada Rektor.
4. Keputusan dari pengajuan kepindahan adalah mahasiswa dapat langsung pindah ke Fakultas/Program Studi yang dituju atau mahasiswa disarankan mengikuti Ujian Saringan Masuk yang periode tahun akademik berikutnya.
5. Apabila permohonan perpindahan disetujui, keputusan mengenai nilai yang dapat ditransfer dilakukan oleh Fakultas/Program Studi yang dituju.
6. Bagi mahasiswa pindahan diberlakukan ketentuan administrasi sesuai tahun akademik pada saat mahasiswa memulai studi di Fakultas/Program Studi yang dituju.
7. Pelaksanaan perpindahan hanya dapat dilakukan pada setiap awal semester melalui proses pengajuan perpindahan yang telah diajukan selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum perkuliahan dimulai.





8. Konversi mata kuliah dan nilai dilakukan pada semester pertama mahasiswa diterima di Fakultas/Program Studi baru.

Perpindahan studi mahasiswa ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor setelah memperoleh rekomendasi dari Fakultas/Program Studi yang dituju. Rektor berhak mengeluarkan ketetapan lain di luar ketentuan di atas dengan pertimbangan khusus.

#### **E. Admisi Perpindahan Mahasiswa Warga Negara Indonesia dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri lain**

Perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi lain di dalam negeri diatur dengan memertimbangkan:

1. Status akreditasi Program Studi Perguruan Tinggi asal sekurang-kurangnya sama status akreditasinya dengan Program Studi di Universitas Kristen Maranatha.
2. Tidak menerima mahasiswa pindahan dengan alasan dikeluarkan dari Perguruan Tinggi asal, putus studi dari Perguruan Tinggi asal, ataupun melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus.
3. Keputusan dari pengajuan kepindahan adalah pemohon dapat langsung pindah ke Program Studi yang dituju atau pemohon diwajibkan mengikuti Ujian Saringan Masuk atau bentuk lainnya yang akan ditentukan berdasarkan pertimbangan pimpinan Fakultas/Program Studi.
4. Pemohon mendapatkan surat lolos butuh dari Perguruan Tinggi asal dan surat pengantar ke Kopertis Wilayah 4.
5. Apabila permohonan perpindahan disetujui, maka keputusan mengenai nilai yang dapat ditransfer dilakukan oleh Program Studi yang dituju.
6. Bagi mahasiswa pindahan diberlakukan ketentuan administrasi sesuai tahun akademik pada saat mahasiswa memulai studi di Fakultas/Program Studi yang dituju.
7. Pelaksanaan perpindahan dilakukan pada awal tahun akademik (semester ganjil) melalui proses pengajuan perpindahan yang telah diajukan selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum perkuliahan dimulai.
8. Konversi mata kuliah dan nilai dilakukan pada semester pertama mahasiswa diterima di Fakultas/Program Studi baru.

Perpindahan studi mahasiswa ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor setelah memperoleh rekomendasi dari Fakultas/Program Studi yang dituju. Rektor berhak mengeluarkan ketetapan lain di luar ketentuan di atas dengan pertimbangan khusus.



**F. Admisi Perpindahan Mahasiswa Warga Negara Indonesia dari Perguruan Tinggi Luar Negeri**

Perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi Luar Negeri diatur dengan mempertimbangkan:

1. Status Fakultas/Program Studi Perguruan Tinggi asal di luar negeri telah disetarakan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Indonesia.
2. Tidak menerima mahasiswa pindahan dengan alasan dikeluarkan dari Perguruan Tinggi asal, putus studi dari Perguruan Tinggi asal, ataupun melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus.
3. Mahasiswa pindahan dari luar negeri diperlakukan sama seperti mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain dengan melengkapi semua persyaratan yang berlaku.

Perpindahan studi mahasiswa ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor setelah memperoleh rekomendasi dari Fakultas/Program Studi yang dituju. Rektor berhak mengeluarkan ketetapan lain di luar ketentuan di atas dengan pertimbangan khusus.

**G. Admisi Penerimaan Mahasiswa Warga Asing**

Syarat bagi warga negara asing untuk menjadi mahasiswa:

1. Tamat dan memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat.
2. Memeroleh Visa Kunjungan Sosial Budaya (VKSB) dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan.
3. Memenuhi persyaratan akademik, keuangan dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen Maranatha.





#### IV. PERWALIAN

Perwalian adalah kegiatan konsultasi antara Pembimbing Akademik (Dosen Wali) dengan mahasiswa di bawah bimbingannya. Perwalian yang dilakukan dalam rangka pengisian Dokumen Kontrak Beban Studi (DKBS) untuk pembuatan kontrak akademik dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan Fakultas/ Program Studi sesuai dengan proses yang berlaku. Aktivitas perwalian meliputi kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan mahasiswa, evaluasi hasil pembelajaran dan rencana kegiatan pembelajaran berikutnya, termasuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang berkaitan dengan akademik dan *soft skill*. Konsultasi antara Pembimbing Akademik (Dosen Wali) dan mahasiswa dapat dilakukan sepanjang waktu setiap semester, dilaksanakan di dalam kampus Universitas Kristen Maranatha, Perwalian sekurang-kurangnya dilakukan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) semester.

Beban ideal dosen wali adalah 20 (dua puluh) orang mahasiswa per semester, sehingga dosen dapat mengenal setiap mahasiswa yang dibinanya. Untuk hal tersebut dosen menyediakan waktu minimal 1 (satu) jam per minggu untuk konsultasi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh para mahasiswanya.

Pengisian Dokumen Kontrak Beban Studi (DKBS) untuk pembuatan kontrak akademik wajib dilakukan oleh:

1. Semua mahasiswa yang aktif.
2. Mahasiswa yang sedang menunggu Ujian Sidang Tugas Akhir.
3. Mahasiswa yang sedang mengerjakan Tugas Akhir.

Beban studi yang diambil mahasiswa minimal (tidak kurang dari 12 SKS), kecuali memang mata kuliah yang harus ditempuh mahasiswa tersebut sudah habis.

Pembimbing Akademik (Dosen Wali) memiliki kewajiban antara lain:

1. Memeriksa kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang dibimbingnya agar dapat mengikuti program pendidikan dalam semester yang sedang berlangsung dengan lancar.
2. Mengarahkan dan membantu mahasiswa dalam menyusun program studinya, antara lain dalam mengisi DKBS untuk pembuatan kontrak akademik atau memberikan pertimbangan mengenai mata kuliah yang sebaiknya diambil untuk semester yang akan berjalan.
3. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa mengenai jumlah mata kuliah yang sebaiknya diambil mahasiswa dengan memperhatikan Indeks Prestasi (IP) atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang telah dicapainya.



4. Mengikuti perkembangan studi setiap mahasiswa bimbingannya sehingga dapat mengantisipasi sedini mungkin hambatan-hambatan yang mungkin timbul dalam studi mereka.
5. Memberikan konsultasi kepada mahasiswa bimbingannya yang menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan studinya. Apabila mahasiswa tersebut memerlukan bimbingan dan konseling yang lebih intensif, dapat meneruskannya antara lain kepada Bidang Kesejahteraan Mahasiswa atau kepada Pusat Pelayanan Psikologi Terpadu (P3T) Universitas Kristen Maranatha.
6. Membuat/mengisi berita acara perwalian sebagai dokumen bukti kinerja dosen wali dan dokumen untuk proses perwalian selanjutnya.





## V. BEBAN STUDI MAHASISWA DAN PENDAFTARAN RENCANA STUDI

### A. Beban Studi Mahasiswa Baru

Mahasiswa baru yang memasuki semester pertama dikenakan beban studi secara paket (Mata Kuliah ditentukan oleh Fakultas/Program studi masing-masing).

Bagi yang tidak mengambil beban studi sesuai dengan paket harus mendapatkan dispensasi dari Dekan masing-masing Fakultas.

Mahasiswa baru dengan beban studi kurang dari paket namun tidak memiliki dispensasi dari Dekan akan tetap dikenakan biaya beban studi sama dengan biaya paket yang berlaku bagi mahasiswa semester Fakultas/Program studi yang bersangkutan.

### B. Beban Studi Mahasiswa

1. Beban studi mahasiswa dalam satu semester adalah jumlah beban kredit yang dapat diambil oleh mahasiswa dalam semester yang bersangkutan.
2. Setiap mahasiswa dapat mengambil beban studi sesuai dengan kemampuannya dengan memperhatikan prestasinya dalam bidang akademik yang dinyatakan dalam IP atau IPK.
3. Penentuan beban studi yang dapat diambil pada suatu semester dilakukan bersama-sama dengan Pembimbing Akademik (Dosen Wali) dengan memperhatikan tabel berikut:

IP atau IPK	Jumlah SKS yang dapat diambil
$< 1,50$	12
$1.50 \leq IP / IPK < 1.99$	13 – 15
$2.00 \leq IP / IPK < 2.49$	16 – 18
$2.50 \leq IP / IPK < 2.99$	19 – 21
$IP / IPK \geq 3.00$	22 – 24

4. Mahasiswa yang pada awal semester tidak melakukan perwalian untuk pembuatan kontrak akademik akan dikenai biaya daftar ulang dan biaya pengembangan. Mahasiswa yang bersangkutan dikenakan status Tanpa Kabar.
5. Perubahan Dokumen Kontrak Beban Studi (DKBS) hanya diselenggarakan apabila:
  - a. Fakultas/Program Studi mengubah jumlah kelas mata kuliah yang sudah direncanakan sebelumnya.
  - b. Ada nilai Mata Kuliah Prasyarat yang belum masuk.
  - c. Ada nilai Mata Kuliah yang baru masuk setelah perwalian dilakukan, sehingga IPK dan jumlah SKS yang dapat diambil berubah.



- d. Ada mata kuliah yang tidak sesuai dengan rencana studi.
- e. Ada nilai Mata Kuliah yang dinyatakan lulus yang ditempuh melalui semester antara.
6. Penetapan/pemilihan mata kuliah yang akan diambil ditentukan dengan memperhatikan:
  - a. Prasyarat, diatur oleh Fakultas/Program Studi masing-masing.
  - b. Jadwal Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, Perkuliahan dan Praktikum yang ditetapkan oleh Fakultas/Program Studi masing-masing.
  - c. Adanya pertimbangan khusus dari dosen wali dengan seijin Ketua Program Studi/Dekan.
7. Dokumen Kontrak Beban Studi (DKBS) sebagai hasil dari pembuatan kontrak akademik wajib diambil Fakultas/Program Studi masing-masing dan diperiksa kembali oleh mahasiswa. Kelalaian pengambilan atau pemeriksaan Dokumen Kontrak Beban Studi (DKBS) dengan segala akibatnya menjadi tanggung jawab mahasiswa sepenuhnya.
8. Dokumen Kontrak Beban Studi (DKBS) yang sah digunakan sebagai bahan perhitungan biaya studi dan tanda pengenal peserta kuliah/responsi/asistensi/praktikum/ujian.
9. Dispensasi yang diberikan oleh Fakultas/Program Studi dapat berbentuk:
  - a. Dispensasi beban studi kurang dari 12 SKS (bila memang mata kuliah yang ditempuh mahasiswa tersebut sudah habis) untuk Program Diploma III dan Program Sarjana.
  - b. Dispensasi beban studi melebihi batas yang diijinkan IP/IPK.
  - c. Dispensasi beban studi yang tidak sesuai dengan paket (untuk mahasiswa baru).
10. Mahasiswa yang masih memiliki tunggakan keuangan pada semester sebelumnya tidak diijinkan mengikuti pendidikan selanjutnya sampai masalah keuangan tersebut diselesaikan.
11. Kontrak pengambilan beban studi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, termasuk kewajiban pembayarannya dan tidak dapat dibatalkan sebagian atau seluruhnya, kecuali ada perubahan penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar (PBM).
12. Mahasiswa yang melalaikan pembayaran kewajiban keuangan studinya dapat dikenakan sanksi:
  - a. Biaya administrasi.
  - b. Tidak dapat mengetahui dan tidak berhak atas hasil studi yang telah diperoleh sampai dengan yang bersangkutan melunasi tunggakannya, paling lambat 1 (satu) semester berikutnya.
  - c. Bila melebihi batas waktu yang ditentukan dan pelunasan tunggakan belum dipenuhi, maka nilai mahasiswa yang bersangkutan akan ditangguhkan.
  - d. Tidak mendapat ijin untuk mengikuti semua jenis perkuliahan berikutnya.





## **VI. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR**

### **A. Proses Belajar-Mengajar (selanjutnya disingkat PBM)**

PBM dapat diselenggarakan dalam beberapa bentuk:

#### **1. Semester Reguler**

Semester Reguler diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester reguler.

#### **2. Semester Antara**

Semester antara diselenggarakan:

- a. Selama paling sedikit 8 (delapan) minggu.
- b. Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) SKS.
- c. Sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- d. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
- e. Jumlah mata kuliah yang ditawarkan maksimal 10 (sepuluh).

### **B. Proses Belajar-Mengajar (PBM) dibedakan dalam 3 bentuk:**

#### **1. Penyampaian teori**

yaitu program pengajaran yang mengkaji teori-teori ilmu pengetahuan tertentu dengan tujuan membina dan mengembangkan kemampuan akademik mahasiswa.

#### **2. Praktikum**

yaitu suatu program pengajaran yang melatih mahasiswa untuk melakukan suatu eksperimen atau percobaan dalam bidang ilmu, seni atau teknologi tertentu.

#### **3. Praktek kerja lapangan**

yaitu suatu program pengajaran yang memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa untuk memperoleh kemampuan profesional yang dituntut program studi yang dipilih olehnya.

### **C. Responsi/Asistensi/Tutorial**

1. Responsi/Asistensi/Tutorial adalah kegiatan yang menunjang atau melengkapi perkuliahan sebagai bagian dari kegiatan terstruktur kuliah maupun praktikum.
2. Responsi/Asistensi/Tutorial dilakukan oleh dosen mata kuliah yang bersangkutan dan/atau oleh asisten dosen.



3. Kegiatan Responsi/Asistensi/Tutorial dapat berupa:

- a. Diskusi dan pendalaman materi kuliah atau praktikum yang diberikan untuk lebih memantapkan pemahaman mahasiswa.
- b. Bimbingan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan.

**D. Pelaksanaan Perkuliahan**

1. Kuliah, asistensi/tutorial dan praktikum dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Mahasiswa diwajibkan menghadiri perkuliahan secara penuh (100%) dengan toleransi ketidakhadiran 25% (dua puluh lima persen), yang dapat digunakan bila mahasiswa sakit dengan menyerahkan bukti surat dokter, ada keluarga dekat yang meninggal dan berdasarkan pertimbangan Fakultas/Program Studi untuk dapat mengikuti UTS dan UAS, sedangkan kewajiban kehadiran untuk responsi/asistensi/ praktikum sesuai dengan peraturan masing-masing Fakultas/Program Studi.
3. Kehadiran mahasiswa dicatat dalam Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen.

**E. Skripsi/Tugas Akhir/Tesis**

Ujian akhir program studi suatu program diploma/sarjana/magister, dapat terdiri atas ujian komprehensif atau ujian karya tulis atau ujian skripsi/tesis.

Kegiatan penyusunan Skripsi/Tugas Akhir/Tesis bertujuan untuk melatih mahasiswa membuat rencana kerja guna mencapai target yang direncanakan, memanfaatkan berbagai ilmu, informasi dan kemampuan yang dimiliki untuk menganalisis juga memberikan saran/masukan, juga melatih mahasiswa menyusun laporan ilmiah.

1. Ketentuan Skripsi/Tugas Akhir/Tesis
  - a. Mahasiswa telah menempuh dan lulus dalam jumlah kredit yang telah ditentukan oleh Fakultas/Program Studi dan tercantum dalam Dokumen Kontrak Beban Studi (DKBS) /kontrak akademik yang disepakati.
  - b. Mahasiswa mengajukan permohonan menyusun skripsi kepada Ketua Program Studi dengan melengkapi formulir pengambilan skripsi pada awal semester berjalan.
  - c. Selama bimbingan skripsi/tesis berjalan mahasiswa harus selalu aktif terutama dalam hal perbaikan-perbaikan dan penandatanganan berita acara bimbingan.
  - d. Mahasiswa memilih salah satu topik/materi pokok/bidang skripsi/tesis yang tersedia sesuai kompetensinya
  - e. Mata Kuliah Skripsi/Tugas Akhir/ Tesis tercantum dalam Dokumen Kontrak Beban Studi (DKBS) semester berjalan.
  - f. Bobot SKS Skripsi/Tugas Akhir/Tesis ditentukan oleh Fakultas/Program Studi masing-masing.





- g. Masa berlaku Skripsi/Tugas Akhir/Tesis meliputi proses Seminar Proposal Skripsi/Tugas Akhir/ Tesis, pembuatan Skripsi/Tugas Akhir/ Tesis, Seminar Pra Sidang Skripsi/Tugas Akhir/ Tesis, Ujian Sidang Skripsi/Tugas Akhir/ Tesis hingga selesainya buku Skripsi/Tugas Akhir/ Tesis.
  - h. Skripsi/Tugas Akhir/Tesis harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) semester dan dapat diperpanjang 1 (satu) semester lagi atas persetujuan dosen pembimbing dengan mencantumkan kembali pada Dokumen Kontrak Beban Studi (DKBS) pada saat pembuatan kontrak akademik. Bila masa berlaku sebuah topik Skripsi/Tugas Akhir/Tesis sudah terlampaui, maka topik tersebut harus diganti dengan topik yang baru, disertai dengan penggantian dosen pembimbing.
  - i. Jumlah dosen pembimbing paling banyak 2 (dua) orang, yaitu Dosen Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping (bila diperlukan).
  - j. Skripsi/Tugas Akhir/Tesis dinyatakan gugur apabila:
    - 1) Tidak dapat diselesaikan sesuai masa berlaku yang ditentukan.
    - 2) Tidak berhasil dinyatakan lulus dalam maksimal 2 (dua) kali Ujian Sidang Skripsi/Tugas Akhir/Tesis.
    - 3) Skripsi/Tugas Akhir/Tesis terbukti merupakan hasil plagiarisme atau kecurangan lainnya.
  - k. Apabila ada keraguan tentang suatu judul Skripsi/Tugas Akhir/Tesis dan setelah ada pembuktian bahwa Skripsi/Tugas Akhir/Tesis tersebut bukan hasil karya tulis mahasiswa yang bersangkutan akan tetapi merupakan jiplakan, tiruan ataupun gubahan dari suatu karya ilmiah orang lain, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berdasarkan hasil keputusan rapat antara Ketua Program Studi, Dosen Pembimbing, Dekan dan Wakil Dekan I.
2. Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir/Tesis

Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir adalah tenaga pengajar yang memiliki salah satu atau lebih kualifikasi akademik yang relevan:

- a. Bergelar Doktor.
- b. Bergelar Magister dengan jenjang akademik minimal Asisten Ahli.
- c. Jika butir (a), dan (b) tidak terpenuhi, Dekan dapat menentukan kebijakan berdasarkan surat keputusan (SK) Dekan tentang penetapan khusus pembimbing di program studi atau fakultasnya dengan ketentuan minimal bergelar Magister.

Pembimbing Tesis adalah tenaga pengajar yang memiliki salah satu atau lebih kualifikasi akademik yang relevan:

- a. Bergelar Guru Besar.
- b. Bergelar Doktor dengan jenjang akademik minimal Asisten Ahli.
- c. Jika butir (a), dan (b) tidak terpenuhi, Dekan dapat menentukan kebijakan berdasarkan surat keputusan (SK) Dekan tentang penetapan khusus pembimbing di program studi atau fakultasnya dengan ketentuan minimal bergelar Doktor.



3. Persyaratan Mengikuti Sidang Skripsi/Tugas Akhir/Tesis
  - a. Mahasiswa telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi akademik yang ditetapkan oleh masing-masing Fakultas/Program Studi (minimal jumlah SKS yang telah ditempuh dan lulus, dan lain-lain) juga menyelesaikan kewajiban keuangan.
  - b. Mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang bersangkutan.
  - c. IPK minimum 2,00 (dua koma nol nol) untuk Program Diploma III dan Program Sarjana.
  - d. IPK minimum 3,00 (tiga koma nol nol) untuk Program Magister.
4. Ujian Sidang Skripsi/Tugas Akhir/Tesis
  - a. Ujian Sidang Skripsi/Tugas Akhir dibuka oleh Dekan atau Ketua Program Studi dan selanjutnya dipimpin oleh dosen Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir/Tesis mahasiswa yang bersangkutan, dihadiri oleh minimal 2 (dua) dan maksimal 3 (tiga) dosen Penguji dengan kompetensi yang sesuai dengan topik Skripsi/Tugas Akhir/Tesis.
  - b. Ketentuan Dosen Penguji Skripsi/Tugas Akhir adalah tenaga pengajar yang memenuhi paling sedikit salah satu kualifikasi berikut :
    - 1) Bergelar Doktor, atau
    - 2) Bergelar Magister dan memiliki jenjang jabatan akademik minimal Asisten Ahli, atau
    - 3) Jika butir (1) dan (2) tidak terpenuhi, Dekan dapat menentukan kebijakan berdasarkan surat keputusan (SK) Dekan tentang penetapan khusus pembimbing di program studi atau fakultasnya dengan ketentuan minimal bergelar Magister.
  - c. Ketentuan Dosen Penguji Tesis adalah tenaga pengajar yang memenuhi paling sedikit salah satu kualifikasi berikut :
    - 1) Bergelar Guru Besar, atau
    - 2) Bergelar Doktor dan memiliki jenjang jabatan akademik minimal Asisten Ahli, atau
    - 3) Jika butir (1) dan (2) tidak terpenuhi, Dekan dapat menentukan kebijakan berdasarkan surat keputusan (SK) Dekan tentang penetapan khusus pembimbing di program studi atau fakultasnya dengan ketentuan minimal bergelar Doktor.
  - d. Komponen Nilai Skripsi/Tugas Akhir/Tesis terdiri atas nilai bimbingan dari dosen Pembimbing dan nilai Ujian Sidang Skripsi/Tugas Akhir/Tesis dari dosen Penguji.
  - e. Bobot nilai untuk dosen Pembimbing dan dosen Penguji dalam menghitung Nilai Skripsi/Tugas Akhir/Tesis ditentukan oleh Fakultas/Program Studi.
  - f. Yudisium Program Diploma III, Sarjana dan Magister serta Profesi didasarkan pada IPK. Mahasiswa dinyatakan lulus Program Diploma III dan Sarjana apabila mahasiswa memperoleh IPK minimal 2,00. Mahasiswa dinyatakan lulus Program Magister dan Profesi apabila mahasiswa memperoleh IPK minimal 3,00.





## E. EVALUASI STUDI MAHASISWA

### A. Evaluasi Studi

Evaluasi Studi adalah:

1. Evaluasi keberhasilan usaha belajar mahasiswa, dilakukan dengan cara mendapatkan informasi mengenai sejauh mana mahasiswa telah mencapai tujuan yang dirumuskan dalam kurikulum.
2. Evaluasi keberhasilan studi semester dilakukan pada tiap akhir semester, meliputi nilai mata kuliah yang diambil mahasiswa selama satu semester. Hasil evaluasi ini digunakan untuk menentukan jumlah beban studi yang boleh diambil mahasiswa yang bersangkutan.

### B. Bentuk Evaluasi Studi

Evaluasi keberhasilan usaha belajar mahasiswa dilakukan dengan melibatkan dosen wali, dengan bentuk konsultasi dan intervensi intensif untuk meningkatkan prestasi mahasiswa, pada periode perwalian ataupun pada periode lainnya.

### C. Evaluasi Hasil Studi

Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dengan jumlah kredit sesuai dengan program studi masing-masing, oleh Fakultas dinyatakan telah menyelesaikan program pendidikan.

#### 1. Evaluasi Hasil Studi Program Sarjana

Syarat-syarat mahasiswa dapat dinyatakan telah menyelesaikan program sarjana, sebagai berikut :

- a) Mencapai IPK  $\geq 2,0$  (dua koma nol).
- b) Tidak terdapat huruf mutu E.
- c) Nilai D tidak melebihi 12 (dua belas) SKS, dengan mata kuliah yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan/kebijakan program studi/fakultas masing-masing.

#### 2. Evaluasi Hasil Studi Program Diploma

Syarat-syarat mahasiswa dapat dinyatakan telah menyelesaikan program diploma, sebagai berikut:

- a. Mencapai IPK  $\geq 2,0$  (dua koma nol).
- b. Tidak terdapat huruf mutu E.
- c. Nilai D tidak melebihi 12 (dua belas) SKS, dengan mata kuliah yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan/kebijakan program studi/fakultas masing-masing.

#### 3. Evaluasi Hasil Studi Program Profesi dan Magister

Syarat-syarat mahasiswa dapat dinyatakan telah menyelesaikan program profesi dan magister, sebagai berikut:

- a. Mencapai IPK  $\geq 3,0$  (dua koma nol).
- b. Tidak terdapat huruf mutu D dan E.



- c. Nilai C diperbolehkan sesuai dengan peraturan/kebijakan program studi/fakultas masing-masing.

#### D. Sistem Penilaian

1. Dasar penentuan evaluasi keberhasilan studi meliputi komponen UTS, KAT dan UAS dengan pembobotan masing-masing komponen yang ditentukan bersama antara program studi dengan dosen mata kuliah pengampu, adalah sebagai berikut:

a) Kegiatan Akademik Terstruktur (KAT)

Yaitu penilaian terhadap kegiatan seorang mahasiswa selama mengikuti kegiatan tersebut, misalnya kegiatan membuat tugas yang diberikan, kehadiran dan keaktifan dalam responsi, tes kecil dan praktikum.

b) Ujian Tengah Semester (UTS)

Yaitu ujian yang dilaksanakan pada pertengahan semester yang berjalan dan terjadwal dalam kalender akademik.

c) Ujian Akhir Semester (UAS)

Yaitu ujian yang dilaksanakan pada akhir semester yang berjalan dan terjadwal dalam kalender akademik.

2. Penilaian

Penilaian yang dipergunakan untuk mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa dapat dipilih dari 2 sistem berikut ini :

a. Penilaian Acuan Patokan (PAP, *Criterion Reference Evaluation*)

Nilai Akhir	Huruf Mutu
$80 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 100$	A
$73 \leq \text{Nilai Akhir} < 80$	B+
$67 \leq \text{Nilai Akhir} < 73$	B
$61 \leq \text{Nilai Akhir} < 67$	C+
$55 \leq \text{Nilai Akhir} < 61$	C
$41 \leq \text{Nilai Akhir} < 55$	D
Nilai Akhir < 41	E





b. Penilaian Acuan Normatif (PAN, *Norm Reference Evaluation*)

Nilai Akhir	Huruf Mutu
$\geq X + 2 \text{ SD}$	A
$X + 1,5 \text{ SD} \leq \text{NA} < X + 2 \text{ SD}$	B+
$X + \text{SD} \leq \text{NA} < X + 1,5 \text{ SD}$	B
$X + 0,5 \text{ SD} \leq \text{NA} < X + \text{SD}$	C+
$X - 0,5 \text{ SD} \leq \text{NA} < X + 0,5 \text{ SD}$	C
$X - 1,5 \text{ SD} \leq \text{NA} < X - 0,5 \text{ SD}$	D
$< X - 1,5 \text{ SD}$	E

Keterangan : jumlah mahasiswa  $\geq 30$  orang.

X = Rata-rata hitung (Mean)

SD = *Standard Deviation* (Simpangan Baku)

c. Apabila mahasiswa mengulang mata kuliah, nilai yang digunakan untuk evaluasi keberhasilan adalah Nilai Akhir tertinggi yang pernah diperolehnya.

Huruf Mutu	Arti	Nilai Bobot
A	Sangat Baik	4,0
B+	Baik Sekali	3,5
B	Baik	3,0
C+	Cukup Baik	2,5
C	Cukup	2,0
D	Kurang	1,0
E	Sangat Kurang	0

d. Huruf Mutu T

Huruf Mutu T adalah huruf mutu yang diberikan sebagai pengganti nilai yang tertunda karena belum memenuhi standar yang ditentukan antara lain:

- 1) Belum mengikuti UTS atau
- 2) Belum mengikuti UAS atau
- 3) Belum melengkapai KAT.

Persyaratan di atas harus dipenuhi mahasiswa dalam batas waktu yang ditentukan oleh Fakultas/Program Studi.



Setelah persyaratan dipenuhi maka huruf mutu T diganti menjadi huruf mutu A, B+, B, C+, C, D atau E.

Batas waktu pemenuhan persyaratan dimaksud diberikan dalam kurun waktu tidak melebihi 1 semester.

e. Perubahan Nilai

Perubahan nilai dimungkinkan bila mendapat persetujuan dari pimpinan Fakultas/Program Studi.

Perubahan nilai diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah nilai diumumkan oleh Fakultas/Program Studi. Bila lebih dari 2 (dua) minggu setelah nilai diumumkan oleh Fakultas/Program Studi, maka perubahan nilai baru dapat dilakukan bila ada persetujuan dari Wakil Rektor I (bidang Akademik).





## F. INDEKS PRESTASI

### A. Indeks Prestasi Semester (IPS)

Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS). Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah nilai kredit rata-rata yang merupakan satuan nilai akhir yang menggambarkan mutu proses belajar mengajar tiap semester. Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dalam satu semester dan dinyatakan dalam bilangan dengan dua angka desimal dibelakang koma, yang ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum (K \times N)}{\sum K}$$

dimana:

K	=	Bobot Kredit masing-masing mata kuliah (SKS)
N	=	Nilai Bobot masing-masing mata kuliah yaitu: A=4; B+=3,5; B=3; C+=2,5; C=2; D=1; E=0
$\sum K$	=	Jumlah kredit mata kuliah (SKS) yang diambil pada semester yang bersangkutan.

### B. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh dan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^n (K_i \cdot N_i)}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

dimana:

$\sum K_i$	=	Jumlah SKS keseluruhan mata kuliah yang diambil seorang mahasiswa mulai semester pertama hingga semester ke n.
$K_i$	=	SKS keseluruhan mata kuliah yang diambil seorang mahasiswa mulai semester pertama hingga semester ke n.
$N_i$	=	Nilai bobot masing-masing mata kuliah yang diambil sejak semester pertama hingga semester ke n.



## G. KELULUSAN, PREDIKAT KELULUSAN GELAR AKADEMIK DAN SEBUTAN

### A. Kelulusan

Seorang mahasiswa dinyatakan lulus dalam jenjang pendidikan program Diploma, Sarjana, Profesi dan Magister berhak menyanggah gelar Sarjana/Diploma/Profesi/Master apabila:

1. Telah menyelesaikan lengkap seluruh mata kuliah sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada program studi.
2. Telah memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Universitas Kristen Maranatha.
3. Untuk program Diploma dan Sarjana, IPK minimal yang diperoleh  $\geq 2.00$  tanpa nilai dengan huruf mutu E. Jumlah nilai D yang tertera pada transkrip nilai diatur dengan peraturan/kebijakan program studi/fakultas masing-masing, dengan ketentuan tidak lebih dari 12 SKS.
4. Untuk Program Profesi dan Magister, IPK minimal yang diperoleh  $\geq 3.00$  tanpa nilai dengan huruf mutu D dan E. Jumlah nilai C yang tertera pada transkrip nilai diatur dengan peraturan/kebijakan program studi/fakultas masing-masing.
5. Telah memenuhi semua persyaratan akademik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Universitas Kristen Maranatha.
6. Telah memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Kristen Maranatha.

### B. Predikat Kelulusan

1. Kelulusan mahasiswa dari Program Diploma III dan Sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
  - a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
  - b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai 3,50 (tiga koma lima nol).
  - c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).





2. Kelulusan mahasiswa dari Program Profesi dan Magister dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
  - a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol).
  - b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai 3,75 (tiga koma tujuh lima).
  - c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
3. Predikat kelulusan dengan pujian (*Cum Laude*) ditentukan juga dengan memerhatikan masa studi maksimum yaitu n tahun (n = masa studi sesuai kurikulum) ditambah:
  - a) Dua (2) semester untuk Program Diploma-III,
  - b) Dua (2) semester untuk Program Sarjana,
  - c) Satu (1) semester untuk Program Profesi,
  - d) Satu (1) semester untuk Program Magister.
4. Untuk mahasiswa pindahan, baik antar Fakultas/Program Studi di Universitas Kristen Maranatha ataupun dari luar Universitas Kristen Maranatha, lama masa studi untuk penentuan predikat kelulusan dihitung dengan cara menjumlahkan masa studi di Universitas Kristen Maranatha dan masa studi di Perguruan Tinggi asal.

### **C. Gelar Akademik dan Sebutan**

Lulusan Universitas Kristen Maranatha berhak menyanggah gelar akademik dan sebutan:

1. Ahli Madya untuk Program Studi Diploma III.
2. Sarjana untuk Program Sarjana.
3. Master untuk Program Magister.
4. Dokter/Dokter Gigi/Akuntan/Psikolog untuk Program Profesi.

Gelar akademik untuk masing-masing Fakultas didasarkan pada peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



## **H. PENGHENTIAN STUDI**

### **A. Penghentian Studi**

Penghentian studi terdiri atas:

#### **1. Penghentian Studi Sementara**

Adalah penghentian studi yang dikenakan pada mahasiswa dalam jangka waktu tertentu dikarenakan hal-hal tertentu. Penghentian studi sementara dibagi menjadi :

a) Status mahasiswa: Cuti

Diberikan pada mahasiswa yang secara prosedural mengajukan cuti dan disetujui oleh Dekan. Cuti ini harus diajukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum perwalian dimulai. Mahasiswa berhak menyampaikan permohonan cuti setelah mengikuti program pendidikan sekurang-kurangnya 2 (dua) semester berturut-turut di Universitas Kristen Maranatha.

Cuti diberikan maksimal 2 kali berturut-turut dan total 4 semester selama mahasiswa menempuh kuliah di Universitas Kristen Maranatha, dan diperhitungkan dengan batasan masa studi.

b) Status mahasiswa: Tanpa Kabar

Diberikan kepada mahasiswa yang tidak melakukan perwalian untuk semester tertentu. Penghentian studi sementara tidak diberlakukan untuk semester yang telah lalu (tidak berlaku surut).

Untuk penghentian studi sementara yang disebabkan oleh pemberian sanksi akademik akibat pelanggaran ketentuan Universitas Kristen Maranatha, jangka waktu sanksi akademik tersebut diperhitungkan dalam masa studi mahasiswa yang bersangkutan.

### **B. Penghentian Studi Tetap**

Penghentian studi tetap yang ditetapkan oleh Rektor, disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang lebih dari 2 (dua) kali berturut-turut tidak melakukan perwalian.
2. Mahasiswa melanggar norma kesusilaan, norma kepatutan, atau norma hukum yang mengakibatkan mahasiswa dijatuhi hukum pidana.
3. Melakukan pelanggaran yang dinilai berat serta mencemarkan nama baik Universitas Kristen Maranatha, berdasarkan pertimbangan pimpinan Fakultas.
4. Mahasiswa yang tidak mencapai prestasi akademik yang disyaratkan oleh Fakultas.
5. Mahasiswa yang belum menyelesaikan studi hingga batas waktu yang telah ditentukan, yaitu untuk program D3 selambat-lambatnya 5 (lima) tahun akademik, program sarjana selambat-





**UNIVERSITAS  
KRISTEN  
MARANATHA**

Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, M.P.H. No. 65  
Bandung - 40164, Jawa Barat, Indonesia  
Telp: +62 22-201 2186 / 200 3450, ext. 7007  
Fax: +62 22-201 5154  
Email: rektorat@maranatha.edu  
[www.maranatha.edu](http://www.maranatha.edu)

lambatnya 7 (tujuh) tahun akademik, program profesi selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun akademik, dan program magister selambat-lambatnya 4 (empat) tahun akademik.



## I. PENGUNDURAN DIRI

### a. Berdasarkan Permohonan

Pengunduran diri mahasiswa dilakukan melalui surat permohonan pengunduran diri ke Fakultas/Program Studi yang diketahui oleh orang tua mahasiswa atau wali. Permohonan pengunduran diri disetujui apabila seluruh kewajiban mahasiswa yang bersangkutan telah diselesaikan (kewajiban administrasi akademik dan keuangan) dan Universitas Kristen Maranatha akan menerbitkan Surat Keterangan bagi yang bersangkutan.

### b. Berdasarkan Ketidakhadiran

Apabila pada awal perkuliahan di semester pertama mahasiswa tidak hadir dan tanpa kabar selama 3 (tiga) minggu pertama berturut-turut pada seluruh mata kuliah yang seharusnya ditempuh, maka mahasiswa tersebut dianggap mengundurkan diri.





## **J. PUTUS KULIAH**

### **A. Mahasiswa Putus Kuliah**

1. Mahasiswa yang lebih dari 2 (dua) kali berturut-turut tidak melakukan perwalian;
2. Mahasiswa melanggar norma kesusilaan, norma kepatutan, atau norma hukum yang mengakibatkan mahasiswa dijatuhi hukum pidana.
3. Melakukan pelanggaran yang dinilai berat serta mencemarkan nama baik Universitas Kristen Maranatha, berdasarkan pertimbangan pimpinan Fakultas.
4. Mahasiswa yang tidak mencapai prestasi akademik yang disyaratkan oleh Fakultas/Program Studi.

### **B. Ketentuan dan Persyaratan Aktif Kembali Setelah Dinyatakan Putus Kuliah**

1. Mengajukan permohonan kepada Rektor dengan melampirkan transkrip akademik dan alasan untuk aktif kembali.
2. Jika permohonan disetujui, yang bersangkutan diberlakukan sebagai mahasiswa baru dengan mengikuti kembali Ujian Saringan Masuk (USM) untuk Fakultas/Program Studi yang akan ditempuh.
3. Jika diterima melalui USM, yang bersangkutan melunasi kembali kewajiban keuangan sesuai dengan tarif yang berlaku pada saat yang bersangkutan mengikuti USM.
4. Yang bersangkutan mendapatkan nomor pokok baru sebagai mahasiswa pindahan.
5. Nilai dari mata kuliah yang sudah lulus dapat dialihkan/ditransfer sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas/Program Studi masing-masing pada semester pertama mahasiswa mengaktifkan kembali.



## **K. PERPINDAHAN MAHASISWA**

### **A. Perpindahan Mahasiswa Antar Fakultas/Program Studi di dalam Universitas Kristen Maranatha**

1. Mahasiswa pada semester I sampai dengan semester II tidak diperkenankan pindah ke Fakultas/Jurusan/Program Studi lainnya di Universitas Kristen Maranatha, perpindahan baru dapat di laksanakan sekurang-kurangnya di awal semester III.
2. Perpindahan Fakultas/Program Studi hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali selama menempuh studi di Universitas Kristen Maranatha.
3. Mahasiswa yang mengajukan pindah antar Fakultas/Program Studi, mengajukan surat permohonan kepada Rektor.
4. Keputusan dari pengajuan kepindahan adalah mahasiswa dapat langsung pindah ke Fakultas/Program Studi yang dituju atau mahasiswa disarankan mengikuti Ujian Saringan Masuk (USM) yang akan datang.
5. Apabila permohonan perpindahan disetujui, maka keputusan mengenai nilai yang dapat ditransfer dilakukan oleh Fakultas/Program Studi yang dituju dan dilakukan pada semester pertama mahasiswa diterima di Fakultas/Program Studi baru.
6. Bagi mahasiswa pindahan diberlakukan ketentuan administrasi sesuai tahun akademik pada saat mahasiswa memulai studi di Fakultas/Program Studi yang dituju.
7. Pelaksanaan perpindahan hanya dapat dilakukan pada setiap awal semester melalui proses pengajuan perpindahan yang telah diajukan selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum perkuliahan dimulai.
8. Perpindahan studi mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah memperoleh rekomendasi dari Fakultas/Program Studi yang dituju. Rektor berhak mengeluarkan ketetapan lain di luar ketentuan di atas dengan pertimbangan khusus.
9. Perpindahan studi mahasiswa tidak berlaku untuk mahasiswa yang telah melewati batas studi di Universitas Kristen Maranatha.

### **B. Perpindahan Mahasiswa Warga Negara Indonesia dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri**

Perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi lain didalam negeri diatur dengan mempertimbangkan:

1. Status akreditasi Jurusan/Program Studi Perguruan Tinggi asal sekurang-kurangnya sama status akreditasinya dengan Program Studi di Universitas Kristen Maranatha.





2. Tidak menerima mahasiswa pindahan dengan alasan dikeluarkan dari Perguruan Tinggi asal, putus studi dari Perguruan Tinggi asal, ataupun melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus.
3. Keputusan dari pengajuan kepindahan adalah pemohon dapat langsung pindah ke Program Studi yang dituju atau pemohon diwajibkan mengikuti Ujian Saringan Masuk atau bentuk lainnya yang akan ditentukan berdasarkan pertimbangan pimpinan Fakultas/Program Studi.
4. Apabila permohonan perpindahan disetujui, maka keputusan mengenai nilai yang dapat ditransfer dilakukan oleh Program Studi yang dituju.
5. Bagi mahasiswa pindahan diberlakukan ketentuan administrasi sesuai tahun akademik pada saat mahasiswa memulai studi di Fakultas/Program Studi yang dituju.
6. Perpindahan mahasiswa dilengkapi dengan surat pengantar perpindahan dari Perguruan Tinggi asal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Pelaksanaan perpindahan dilakukan pada awal tahun akademik (semester ganjil) melalui proses pengajuan perpindahan yang telah diajukan selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum perkuliahan dimulai.
8. Perpindahan studi mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah memperoleh rekomendasi dari Fakultas/Program Studi yang dituju. Rektor berhak mengeluarkan ketetapan lain di luar ketentuan di atas dengan pertimbangan khusus.

**C. Perpindahan Mahasiswa Warga Negara Indonesia dari Perguruan Tinggi Luar Negeri**

Perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi Luar Negeri diatur dengan mempertimbangkan:

1. Status Fakultas/Program Studi Perguruan Tinggi asal di luar negeri telah disetarakan oleh Departemen Pendidikan Tinggi di Indonesia.
2. Tidak menerima mahasiswa pindahan dengan alasan dikeluarkan dari Perguruan Tinggi asal, putus studi dari Perguruan Tinggi asal, ataupun melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus.
3. Mahasiswa pindahan dari luar negeri diperlakukan sama seperti mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain dengan melengkapi semua persyaratan yang berlaku.
4. Perpindahan studi mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah memperoleh rekomendasi dari Fakultas/Program Studi yang dituju. Rektor berhak mengeluarkan ketetapan lain di luar ketentuan di atas dengan pertimbangan khusus.

**D. Prosedur Penerimaan Mahasiswa Pindahan Universitas Kristen Maranatha**

1. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor dengan melampirkan transkrip akademik.



2. Rektor melalui Wakil Rektor I meminta pertimbangan kepada Fakultas/Program Studi yang dituju.
3. Fakultas/Program Studi memberi pertimbangan atas permohonan mahasiswa dan meneruskan kembali ke Rektor melalui Wakil Rektor I.
4. Rektor melalui Wakil Rektor I akan memberikan keputusan kepada yang bersangkutan.
5. Rektor melalui Wakil Rektor I mendididisisikan surat permohonan ke Direktur Akademik untuk dibalas sesuai disposisi.
6. Direktur Akademik membalas surat permohonan yang bersangkutan yang ditandatangani Wakil Rektor I.
7. Jika disetujui, mahasiswa melakukan pengisian data online di Direktorat Akademik.
8. Mahasiswa melunasi kewajiban keuangan sesuai dengan tarif dan ketentuan yang berlaku.
9. Mahasiswa mendapatkan nomor pokok mahasiswa pindahan.
10. Mahasiswa menyerahkan kelengkapan daftar ulang, yaitu:
  - a. Fotokopi ijazah SMA dan SKHUN dilegalisir (2 lembar).
  - b. Fotokopi Akte Kelahiran (2 lembar).
  - c. Fotokopi transkrip nilai dilegalisir (2 lembar).
  - d. Pas foto ukuran 3 X 4 = 2 lembar; dan 2 X 3 = 2 lembar.
11. Mahasiswa melakukan transfer/konversi nilai di Fakultas/Program Studi dan dilakukan pada semester pertama mahasiswa tersebut pindah ke Fakultas/Program Studi.





## L. SANKSI

Guna menjaga dan memelihara ketertiban proses penyelenggaraan pendidikan serta menjamin mutu hasil pendidikan, maka perlu ditetapkan sanksi-sanksi pelanggaran baik terhadap ketentuan tertib akademik maupun tertib administrasi yang harus dipenuhi oleh para mahasiswa.

### A. Macam-macam Sanksi

#### 1. Sanksi akademik

Sanksi akademik terdiri dari:

- a) Sanksi akademik yang ditetapkan oleh Rektor, antara lain : teguran tertulis, penghentian studi sementara atau penghentian studi tetap. Alasan pemberian sanksi yaitu pelanggaran peraturan-peraturan akademik Universitas/Fakultas/Program Studi, mencemarkan nama baik almamater atau melakukan tindakan yang berkaitan dengan tindak pidana.
- b) Sanksi akademik yang ditetapkan oleh Dekan, antara lain:
  - 1) Teguran lisan atau tertulis.
  - 2) Pemberian nilai 0,00 (nol koma nol nol) pada satu atau beberapa komponen nilai mata kuliah UTS/UAS/KAT.
  - 3) Pemberian nilai huruf E pada satu atau beberapa mata kuliah.
  - 4) Pengguguran nilai mata ujian bagi mahasiswa yang melakukan kecurangan/ketidakjujuran saat ujian.
  - 5) Penghentian studi sementara (skorsing).
  - 6) Diajukan sebagai mahasiswa putus kuliah (penghentian studi tetap) kepada Rektor.

Alasan pemberian sanksi yaitu melakukan tindakan kecurangan dalam ujian, perbuatan yang tidak sopan terhadap civitas akademika, dan tindakan-tindakan lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Dekan.

2. Sanksi administrasi yang berkaitan dengan peraturan lainnya, yaitu pembayaran kewajiban keuangan, dan lain-lain.



## **M. TATA TERTIB MAHASISWA**

### **A. Tata Tertib Umum**

Setiap mahasiswa Universitas Kristen Maranatha wajib mentaati tata tertib di bawah ini, dan berlaku sanksi yang diterapkan berdasarkan peraturan yang berlaku di Universitas Kristen Maranatha:

1. Menjaga sikap dan tata karma yang sopan dengan seluruh pimpinan, dosen, asisten, karyawan, alumni dan sesama mahasiswa sebagai satu keluarga besar Universitas Kristen Maranatha.
2. Berpakaian sopan, rapi dan selalu menggunakan alas kaki tertutup (sepatu) di dalam mengikuti seluruh kegiatan di Universitas Kristen Maranatha.
3. Dilarang mendatangi rumah pimpinan universitas/fakultas/program studi dan dosen untuk kepentingan yang berkenaan dengan kegiatan akademik kecuali ada surat pengantar dari pimpinan Universitas/Fakultas/Jurusan/Program Studi.
4. Seluruh aktivitas akademik dan pelayanan administrasi dihentikan selama waktu kebaktian Universitas yaitu setiap hari Jumat pukul 11.00 – 13.00.
5. Dilarang menempelkan pengumuman atau poster, maupun media-media publikasi cetak lainnya di kampus Universitas Kristen Maranatha tanpa seijin Direktorat Komunikasi dan Informasi (untuk persetujuan isi) dan Direktorat Pengelolaan Sarana dan Prasarana (untuk persetujuan lokasi pemasangan di area kampus), atau pihak yang berwenang (untuk lokasi di Fakultas atau Program Studi).
6. Tidak menyelenggarakan aktivitas, pertemuan, dan kegiatan baik akademik maupun non-akademik di lingkungan dan saran kampus Universitas Kristen Maranatha tanpa sepengetahuan dan seijin Rektor/Pejabat yang berwenang.
7. Dilarang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat berpotensi menimbulkan keresahan, menimbulkan perkelahian, dan kegiatan bernuansa SARA di dalam kampus yang mengganggu suasana kondusif di lingkungan kampus.
8. Dilarang terlibat dalam kegiatan dan aktivitas yang berhubungan langsung dengan tujuan politik praktis. Kampus adalah institusi pendidikan perguruan tinggi yang tidak terlibat dalam percaturan politik dalam lingkup apapun.
9. Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana (fasilitas bangunan, ruang perkuliahan, peralatan, perlengkapan, dan lain-lain.) yang ada di lingkungan kampus Universitas Kristen Maranatha. Segala bentuk pengrusakan sarana baik sengaja maupun tidak sengaja wajib dipertanggungjawabkan oleh pihak yang terlibat dan diharuskan menggangtunya.
10. Dilarang merokok selama berada di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
11. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar kepatutan dan bertentangan dengan kesusilaan.



12. Dilarang memiliki, membawa/menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan dan menggunakan senjata tajam, senjata api, minuman keras, narkotika atau zat adiktif lainnya.
13. Dilarang melakukan aktivitas atau kegiatan transaksi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan perjudian di lingkungan kampus Universitas Kristen Maranatha.

#### **B. Tata Tertib Perkuliahan**

1. Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan perkuliahan dari suatu mata kuliah dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Kristen Maranatha dengan status aktif.
  - b. Terdaftar sebagai peserta mata kuliah tersebut sesuai kelas yang telah ditentukan.
2. Mahasiswa peserta kuliah dilarang meninggalkan ruang kuliah selama kuliah berlangsung tanpa seijin dosen pengajar.
3. Mahasiswa wajib menggunakan sepatu, baju berlengan dan rapi, serta tidak menggunakan topi di dalam kelas.
4. Selama kuliah berlangsung, handphone dan alat komunikasi yang lain wajib di non-aktifkan atau diatur dalam mode getar.
5. Mahasiswa wajib mengikuti segala kegiatan akademik (kuliah, responsi, praktikum, asistensi dan lain-lain.) sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.
6. Mahasiswa membubuhkan tanda tangan setiap menghadiri kegiatan akademik.
7. Perubahan jadwal kuliah dan penambahan waktu kuliah serta jadwal kegiatan akademik yang lain dapat dilaksanakan dengan seijin pimpinan Fakultas/Program Studi.





## **N. LAIN-LAIN**

1. Setiap Fakultas/Program Studi dapat menetapkan peraturan akademik yang diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan Fakultas/Program Studi yang bersangkutan.
2. Peraturan akademik yang ditetapkan Fakultas/Program Studi tidak menyimpang atau bertentangan dengan peraturan akademik ini.
3. Apabila terdapat peraturan akademik yang bertentangan dengan butir (2) di atas maka peraturan akademik tersebut dinyatakan tidak berlaku.



## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- [2] Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- [3] Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan
- [4] Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- [5] Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
- [6] Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- [7] Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- [8] Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- [9] Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- [10] Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- [11] Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi
- [12] Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma
- [13] Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002 Tentang Akreditasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi
- [14] Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
- [15] Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi
- [16] Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyetaraan Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri
- [17] Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi
- [18] Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu
- [19] Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana
- [20] Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah



- [21] Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Permendiknas Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Rencana Strategis Kemdiknas Tahun 2010 – 2014
- [22] Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- [23] Keputusan Dirjen Dikti Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 Tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi
- [24] Keputusan Dirjen Dikti Nomor Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 Tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploman Sarjana, dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi
- [25] Keputusan Dirjen Dikti Nomor 28/DIKTI/Kep/2002 Tentang Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi
- [26] Surat Edaran Dirjen Dikti, Direktur Nomor 2010/D/T/2006 dan 2267/D/T/2006 Tentang Seleksi Calon Mahasiswa
- [27] Statuta Universitas Kristen Maranatha

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 21 April 2017

REKTOR,



Prof. Ir. Armein Z. R. Langi, M.Sc., Ph.D. *AL*